



P U T U S A N

Nomor: 66/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 103/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 66/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Bakir Lumbessy**
Tempat Tanggal Lahir : Sanana, 21 Juni 1958
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Buru Tahun 2017
Alamat : BTN kebun Cengkeh Blok C8 Nomor 14 RT 002/RW
15, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2017 Memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **Syahiruddin Latif, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Bantaeng, 25 November 1972
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jalan Wulele, RT 005/RW 002, Kleurahan Bonggoeya,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Abdul Syahir**
Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 3 Juli 1972
Pekerjaan/Lembaga : Direktur LKP&BH
Alamat : BTN Villa Ibis Pratama B2. Nomor 2, Kleurahan Wua-
Wua, kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari

Selanjutnya masing-masing disebut----- **Kuasa Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Munir Soamale**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**
2. Nama : **Marida Attamimi**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**
3. Nama : **Fahrudin Ali Fahmi**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**
4. Nama : **Muhammad Rifai Mudjid**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**
5. Nama : **Mirja Ohoibor**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**
6. Nama : **Muz MF Latuconsina**
Jabatan : ketua Panwaslih kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**
7. Nama : **Hasia Fatsey**
Jabatan : Anggota Panwaslih kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VII;**
8. Nama : **Fathi Haris Binthalib**
Jabatan : Anggota Panwaslih kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jalan Mesjid Agung Namlea, Kabupaten Buru
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VIII;**
Selanjutnya Teradu I s.d VIII disebut sebagai -----**Para Teradu**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[Type text]

Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu melalui kuasanya telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 103/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 13 maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 66/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan oleh Kuasa Pengadu secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan 2 (dua) kali pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang berbeda yaitu :
 - 1.1. KPU Kabupaten Buru telah melakukan Pleno DPT pertama pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan berita Acara Kelanjutan Rapat Pleno terbuka Nomor 37/ BA / KPU-KAB / 029.433.691 / XII / 2016 pada tanggal 8 Desember 2016 dengan jumlah DPT (92.222). (BUKTI P – 1)
 - 1.2. KPU Kabupaten Buru telah melakukan Pleno DPT kedua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan berita acara kelanjutan rapat pleno terbuka Pleno pada tanggal 24 januari 2017 dengan jumlah DPT (94.688). (BUKTI P – 2)
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2017 Pukul 17.00 di aula Kantor KPU Kabupaten yang di hadiri oleh Panwas Kabupaten Buru, PPK 10 Kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 di mana Teradu I, II, III, IV, dan V melakukan Penetapan Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017 sesuai Keputusan KPU Nomor 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 dalam lampiran Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara DB1-KWK telah

- menetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 94.128. Dalam hal ini terjadi 2 hal yang berbeda antara jumlah DPT yang telah ditetapkan tanggal 24 Januari 2017 sebesar 94.688 dengan jumlah DPT hasil Rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di KPU Kabupaten buru sebesar 94.128 . (BUKTI P – 3).
2. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V telah menerbitkan DPT tanpa melakukan pleno pada tanggal 15 Pebruari 2017, dimana DPT yang diterbitkan KPU Kabupaten Buru memakai tanggal 24 Januari 2017 diedarkan melalui PPS dan diberikan kepada KPPS tidak secara bersamaan DPT tersebut masuk dalam Kotak Suara. Pada saat Pemungutan suara di TPS tanggal 15 Pebruari 2017 saksi BAKIR – RULLY Nomor Urut 1 yang telah dibekali DPT hasil pleno terbuka yang resmi dari KPU Kabupaten Buru tanggal 24 Januari 2017 setelah dikonfrontir ternyata nama – nama yang terdaftar di DPT dipegang oleh saksi BAKIR – RULLY dengan nama – nama yang terdaftar dalam DPT di pegang oleh KPPS sudah ada perbedaan signifikan. Bukti perbedaan tersebut didapatkan oleh saksi TPS BAKIR – RULLY di kecamatan Airbuaya dari 24 TPS ditemukan 8 TPS dan dikecamatan Teluk Kaiely dari 7 TPS ditemukan 1 TPS. (BUKTI P – 4)
 3. Bahwa teradu I, II, III, IV, dan V melakukan rapat pleno terbuka pertama di Kantor KPU Kabupaten Buru penetapan DPT tanggal 8 Desember 2016 menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) dari PPDP, penyusunan daftar pemilih dari PPS, dan penyusunan daftar pemilih dari PPK tidak dapat terpakai dengan alasan data yang diproses adalah secara manual bukan berdasarkan sidalih. Dari alasan tersebut sehingga teradu I, II, III, IV, dan IV memakai data sistem sidalih data dari KPU Pusat. Saksi pasangan BAKIR-RULLY atas nama Kamarudin, M.A. Kaimudin, dan Iksir Wamloly yang hadir pada rapat pleno tersebut menyampaikan kepada teradu I, II, III, IV, dan V alasan yang tidak berdasar yang diungkapkan disebabkan bahwa seharusnya pemutakhiran harus berdasarkan tahapan yang sebenarnya adalah mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit) dari PPDP, penyusunan daftar pemilih dari PPS, dan penyusunan daftar pemilih dari PPK. Akibat dari penetapan DPT yang tidak sesuai dengan mekanisme tahapan tersebut Tim Analisa dan Tabulasi Data pasangan BAKIR-RULLY telah menemukan daftar nama-nama ganda dalam DPT sebanyak 9.418 di 259 TPS tersebar 10 Kecamatan Kabupaten Buru terdiri dari :
 - 3.1. Kecamatan Namlea 50 TPS Jumlah DPT 24.307 daftar nama ganda sebanyak 3.011. (BUKTI P – 5)
 - 3.2. Kecamatan Liliali 17 TPS jumlah DPT 8.001 daftar nama ganda sebanyak 848. (BUKTI P – 6)

- 3.3. Kecamatan Waplau 26 TPS jumlah DPT 8.496 daftar nama ganda sebanyak 1.118. (BUKTI P – 7)
 - 3.4. Kecamatan Fena Lisela 38 TPS jumlah DPT 8.402 daftar nama ganda sebanyak 185. (BUKTI P – 8)
 - 3.5. Kecamatan Air Buaya 24 TPS jumlah DPT 6.858 daftar nama ganda sebanyak 538. (BUKTI P – 9)
 - 3.6. Kecamatan Waeapo 25 TPS jumlah DPT 9.336 daftar nama ganda sebanyak 884. (BUKTI P – 10)
 - 3.7. Kecamatan Batabual 12 TPS jumlah DPT 6.333 daftar nama Ganda sebanyak 584. (BUKTI P – 11)
 - 3.8. Kecamatan Lolonguba 33 TPS jumlah DPT 9.762 daftar nama ganda sebanyak 1.095. (BUKTI P – 12)
 - 3.9. Kecamatan Waelata h 27 TPS jumlah DPT 10.260 daftar nama ganda sebanyak 865. (BUKTI P – 13)
 - 3.10. Kecamatan Teluk Kaiely 7 TPS jumlah DPT 2.934 daftar nama ganda sebanyak 290. (BUKTI P – 14)
4. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V pada tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 14.00 KPU Kabupaten Buru membuka rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Dalam Rapat Pleno saksi BAKIR – RULLY Kamarudin, Sholichin Buton dan M.A. Kaimudin mengajukan keberatan terkait Formulir Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb untuk dilakukan uji petik dengan memastikan apakah Formulir A.tb dan alat bantu Dokumentasi Pemilih DPTb tersebut ada di dalam peti Kotak Suara atau tidak ada. Teradu III menjawab bahwa Pleno KPU Kabupaten Buru hanya melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kami tidak punya kewenangan membuka kotak suara terkecuali ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buru.
 5. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2017 jam 12.00 Kamarudin dan Moktar Umar, SP saksi Paslon BAKIR-RULLY Nomor urut 1 menghadap di ruangan kerja Teradu I ketua KPU Kabupaten Buru (Munir Soamole) untuk meminta tanda tangan keberatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru. Dalam pertemuan telah dihadiri oleh media Harian Siwalima (Abdul Rasyid Tan Ohorella). Pada saat pertemuan seluruh yang hadir melihat, mendengar dan menyaksikan langsung bahwa Teradu I Ketua KPU Kabupaten Buru (Munir Soamole) mengatakan bahwa Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb tidak di cetak dengan alasan waktu tidak cukup untuk mencetak Formulir alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb serta salah satu Teradu V Anggota KPU (Mirja Ohoibor,S.H.,M.H. Divisi Logistik) yang hadir diruangan tersebut

- membenarkan ucapan dari perkataan Teradu I Ketua KPU Kabupaten Buru tersebut. (BUKTI P – 16)
6. Bahwa Formulir A.tb (Daftar Pemilih Tambahan) yang dicetak KPU Kabupaten Buru tidak seluruhnya tersebar merata, sehingga ada KPPS yang tidak menerima formulir A.tb tersebut. Bahwa nama-nama Daftar Pemilih Tambahan tidak di tulis dalam Daftar Pemilih Tambahan, tetapi dalam kertas biasa. Kemudian Untuk Formulir Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb tidak diedarkan oleh Teradu I, II, III, IV, dan V di seluruh TPS seKecamatan Kabupaten Buru sesuai surat edaran KPU Nomor 151/KPU/II.2017 dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari surat edaran tanggal 10 Pebruari 2017. (BUKTI P – 17)
 7. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V melakukan pengangkatan PPS Desa Namlea dengan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 4/Kpts/KPU.Buru/VII/2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 23 Juli 2016. Kemudian tanggal 26 Desember 2016 bertempat di ruangan Sekretariat PPS Desa Namlea dilaksanakan Rapat Pleno Pembentukan KPPS sebanyak 37 TPS yang dihadiri oleh Ketua (Drs. Syarifudin Bau-Bau) dan 2 orang anggota PPS masing-masing saudara Sofyan Muhammadiyah dan Hilda Samual dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan KPPS , dengan hari dan tanggal yang sama di atas PPS Desa Namlea langsung menyampaikan surat secara resmi dengan Nomor 03/PPS/DSN/2016 Perihal penyampaian data KPPS kepada Ketua KPU Kabupaten Buru untuk diketahui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru untuk menjadi pegangan bagi masing-masing dalam melaksanakan tugasnya . (BUKTI P – 18)
 8. Bahwa Teradu I, II, dan III mengeluarkan Berita Acara Rapat Klarifikasi dengan PPS Desa Namlea dengan Nomor 45/BA-KPU/I/2017 pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 KPU Kabupaten Buru melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan PPS Desa Namlea berdasarkan surat Rekomendasi dari Panwas Nomor 18/Panwas-KB/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 Perihal membentuk/menetapkan KPPS Desa Namlea yang dihadiri Ketua PPS Desa Namlea (Drs. Syarifudin Bau-Bau) dan anggota PPS masing-masing atas nama (Sofyan Muhammadiyah) dan (Hilda Samual) yang di hadiri oleh Teradu I, II, dan III. Dari hasil Rapat Klarifikasi PPS tersebut di atas maka Teradu I menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 37/Kpts/KPU.Buru/I/2017 Tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Namlea dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tanpa alasan yang jelas memberhentikan Ketua dan 2 orang anggota PPS serta Teradu I memerintahkan kepada PPK Kecamatan Namlea untuk mengambil alih rekrutmen KPPS sesuai isi Surat Keputusan Memperhatikan:

- 8.1. Berita Acara Rapat Klarifikasi PPS Desa Namlea dengan KPU Kabupaten Buru Nomor 45/BA-KPU/I/2017
- 8.2. Berita Acara dengar pendapat PPK Kecamatan Namlea dengan KPU Kabupaten Buru Nomor 46/BA-KPU/029.433691/I/2017
- 8.3. Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Buru Nomor 47/BA-KPU/029.433691/I/2017 Tentang :
 - 8.3.1. Pemberhentian Ketua dan 2 Anggota PPS Desa Namlea
Membatalkan hasil Pleno PPS Desa Namlea Tentang Penetapan Anggota KPPS Desa Namlea Tertanggal 26 Desember 2016;
 - 8.3.2. Membatalkan proses rekrutmen atau pembentukan KPPS Desa Namle oleh PPS Desa Namlea Tertanggal 18 Januari 2017;
 - 8.3.3. Memerintahkan PPK Kecamatan Namlea untuk mengambil alih proses Rekrutmen atau pembentukan KPPS Desa Namlea terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai selesai;
 - 8.3.4. Proses Rekrutmen atau pembentukan KPPS Desa Namlea pada PPK Kecamatan Namlea tetap dalam pendampingan, supervisi dan monitoring KPU Kabupaten Buru.(BUKTI P – 19)

Bahwa dengan terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh teradu I, II, III, IV, dan V, maka dapat diduga teradu I, II, III, IV, dan V telah melanggar ketentuan :

- Pasal 7 *“Mengubah rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini “* (Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal yaitu Penetapan DPT Tanggal 30 November s.d 6 Desember 2016 PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota
- Pasal 17 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6 PKPU Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan tentang perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota
- pasal 5 ayat 1 huruf o, dan pasal 2, pasal 6 huruf d Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pmilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- Pasal 5 huruf a, d, e, g, i, j, dan k, pasal 14 huruf b Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum juncto pasal 27 PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Juncto melanggar ketentuan pasal 58 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- pasal 11 huruf c, dan d pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, dan g, pasal 15 huruf d, e, dan f Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 7 *“Mengubah rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini “.*(Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal yaitu Pembentukan KPPS tanggal 15 Nopember 2016 s/d 14 Januari 2017 PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Jo pasal 9 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yakni penyalahgunaan kewenangan, tidak professional, tidak memberikan

kepastian hukum, tidak sungguh-sungguh dalam bekerja dalam sumpah dan janjinya, dan tidak mengacu kepada undang-undang yang berlaku dalam mengambil keputusan.

2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kepada teradu I, II, III, IV, dan V berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain atas Pengaduan pengadu mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-19 sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	P - 1	Berita Acara Kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 37/ BA / KPU-KAB / 029.433.691 / XII
2.	P - 2	Formulir A1.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017
3.	P - 3	Surat Keputusan KPU Nomor 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017
4.	P - 4	Formulir A3-KWK DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. DPT siluman 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Teluk Kaiely
5.	P - 5	Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Namlea
6.	P - 6	Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Liliali
7.	P - 7	Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Waplau
8.	P - 8	Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Fena Lisela
9.	P - 9	Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi

- Maluku Kecamatan Air Buaya
10. P - 10 Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Waeapo
 11. P - 11 Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Batabual
 12. P - 12 Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Lolongguba
 13. P - 13 Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Waelata
 14. P - 14 Daftar Pemilih ganda dengan identifikasi nomor Kartu Keluarga (KK) Ganda Pilkada serentak Tahun 2017 Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kecamatan Teluk Kaiely
 15. P - 15 Surat Keterangan Kesaksian Pleno KPU Kabupaten Buru dan Formulir Model A.tb dan Alat Bantu Komunikasi Pemilih DPTb dari KPU
 16. P - 16 Surat Keterangan Kesaksian atas Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buru
 17. P - 17
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS dan atau Anggota KPPS Kecamatan Air Buaya dan Fena Lisela
 - Daftar nama - nama pemilih DPTb yang ditulis pada kertas biasa yang tidak menggunakan A.tb dan alat bantu Komunikasi Pemilih DPTb
 18. P - 18
 - Surat Pembentukan dan Pengangkatan PPS Se Kabuapten Buru Nomor 4/Kpts/KPU.Buru/VII/2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 **Khusus Desa Namlea**
 - Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan KPPS Desa Namlea
 - Surat Penyampaian Data KPPS Nomor 03/PPS/DSN/2016 Perihal penyampaian data KPPS kepada Ketua KPU Kabupaten Buru
 19. P - 19
 - Berita Acara Nomor 45/BA-KPU/I/2017 tentang Rapat Klarifikasi PPS Desa Namlea dengan KPU Kabupaten Buru

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 37 / Kpts / KPU.Buru / I/ 2017 Tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Namle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

Jawaban KPU kabupaten Buru (Teradu I s.d V)

1. Tuduhan pengadu bahwa KPPS melakukan pelanggaran secara massif untuk merubah suara dengan cara mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon lain di seluruh TPS. Kemudian KPPS mencoblos surat suara di beberapa TPS adalah tidak benar, karena semua proses sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Tuduhan pengadu bahwa di lokasi TPS ada ruangan kecil dan tertutup, kemudian pemilih diarahkan untuk mencoblos pasangan calon lain, itu juga tidak benar, karena seluruh proses mulai dari pencoblosan suara sampai dengan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, transparan dan disaksikan oleh masyarakat, saksi pasangan calon, pemantau, pemilu, pengawas TPS dan pihak keamanan.
3. Kemudian mengenai formulir model A.tb-KWK dan alat bantu komunikasi sebagaimana yang dituduhkan oleh pengadu dapat dijelaskan oleh Teradu I s.d V bahwa KPU Kabupaten Buru telah mencetak formulir model A.tb-KWK dan telah disampaikan kepada KPPS di 259 TPS di 82 Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Buru, dan telah didistribusikan sebelum tanggal 15 Februari 2017 (hari pemungutan suara). KPU Kabupaten Buru telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta pengisian berita acara dan pengisian formulir-formulir termasuk formulir model Atb-KWK kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di 10 Kecamatan di Kabupaten Buru (Bukti T-1) Terlampir.

Alat bantu komunikasi sesuai dengan surat edaran KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tidak sempat dicetak oleh para Teradu, karena Surat Edaran tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2017, sedangkan Surat Edaran 151 baru masuk di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 12 Februari 2017 sementara pengepakan logistik sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 9-10 Februari 2017 dan distribusi logistik sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017. Dengan demikian alat bantu komunikasi sesuai dengan surat edaran Nomor 151/KPU/II/2017 tersebut tidak sempat dicetak oleh Teradu I s.d V karena waktu yang tidak memungkinkan dan logistik sudah didistribusikan.(BUKTI T-2,3)

4. Tuduhan Pengadu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan DPT Tahap III secara diam-diam dan didistribusikan ke seluruh TPS di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buru adalah tidak benar. Teradu I s.d V memberikan gambaran sebagai berikut:

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

I. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Buru

Bahwa KPU Kabupaten Buru mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten Buru adalah 129.657 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KET
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	81.04	BURU	66.606	63.051	129.657	
1	81.04.01	NAMLEA	17.035	16.459	33.494	
2	81.04.02	AIR BUAYA	5.676	5.383	11.059	
3	81.04.03	WAEAPO	6.620	6.085	12.705	
4	81.04.06	WAPLAU	6.405	6.240	12.645	
5	81.04.10	BATABUAL	4.943	4.732	9.675	
6	81.04.11	LOLONG GUBA	6.121	5.677	11.798	
7	81.04.12	WAEATA	7.160	6.497	13.657	
8	81.04.13	FENA LEIASELA	5.644	5.272	10.916	
9	81.04.14	TELIK KAIELY	2.276	2.132	4.408	
10	81.04.15	LILIALY	4.726	4.574	9.300	

II. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU Kabupaten Buru mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Buru adalah 88.388 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 44.859 jiwa, Perempuan 42.529 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 33.159

Tabel I.0.1

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Buru Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
1	AIR BUAYA	691	3	3.574	3.443	7.017
2	BATA BUAL	630	6	3.215	3.171	6.486
3	FENA LEISELA	660	11	3.709	3.448	7.157
4	LILIALY	561	1	3.096	3.168	6.264
5	LOLONG GUBA	697	6	4.298	4.059	8.357
6	NAMLEA	1.686	2	10.799	11.090	21.889
7	TELUK KAIELY	256	1	1.553	1.471	3.024
8	WAEAPO	600	4	4.923	4.571	9.494
9	WAEATA	714	6	5.310	4.834	10.144
10	WAPLAU	819	2	4.282	4.274	8.556
	TOTAL	7.314	42	44.859	42.529	88.388

III. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Buru untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Buru sebagaimana terlihat pada table II.0.1

TABEL III.0.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Buru

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	AIR BUAYA	10	24	3.618	3.537	7.155
2	BATA BUAL	5	12	3.909	3.881	7.790
3	FENA LEISELA	13	38	4.539	4.297	8.836
4	LILIALY	5	17	4.110	4.491	8.601
5	LOLONG GUBA	10	33	4.949	4.708	9.657
6	NAMLEA	7	50	10.716	10.855	21.571

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

[Type text]

7	TELUK KAIELY	5	7	1.907	1.861	3.768
8	WAEAPO	7	25	5.385	5.096	10.481
9	WAEALATA	10	27	5.488	5.061	10.549
10	WAPLAU	10	26	4.755	4.842	9.597
TOTAL		82	259	49.376	48.629	98.005

2. Bahwa KPU Kabupaten Buru telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Buru dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 8 November tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Buru Model A1.3-KWK dimana jumlah DPS adalah 98.005 Jiwa yang terdiri dari 49.376 Laki-laki dan 48.629 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 31/BA/KPU-Buru/029.433691/XI/2016
3. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari PPK, Panwas Kabupaten Buru dan Tim Kampanye Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Masukan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BARU) adalah Terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPS
 - b. Masukan dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 2(RAMA) adalah dalam DPS masih terdaftar Orang yang sudah Meninggal
4. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU Kabupaten Buru telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
 - a. Terhadap masukan dari ke Dua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1(BARU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (RAMA) telah ditindaklanjuti dengan Memasukan Nama-Nama yang belum masuk/terdaftar dalam DPS untuk ditambahkan menjadi DPT

IV. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor : 27/Kpts/KPU.Buru/029.433691/XII/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 adalah 92.222 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Buru dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru , sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.3-KWK,Dokumen Terlampir
2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU Kabupaten Buru sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

3. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Panwas, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kabupaten Buru dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
4. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka tepat pada tanggal 6 Desember 2016, KPU Kabupaten Buru melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dalam pembahasannya tim pasangan calon nomor urut 1 dan tim pasangan calon nomor 2 menyampaikan keberatan bahwa masih banyak penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT, dan atas kesepakatan bersama yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten Buru, kedua tim pasangan calon meminta untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditunda sampai nama-nama pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tersebut dimasukkan. Dan usulan tersebut diterima oleh Panwas Kabupaten Buru, sehingga Panwas Kabupaten Buru mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 66/Panwas-KB/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 kepada KPU Kabupaten Buru untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti rekomendasi terlampir), sehingga Pleno penetapan DPT diskorsing, sampai pada tanggal 08 Desember 2016 baru DPT ditetapkan setelah nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT sebagaimana yang disampaikan oleh kedua tim pasangan calon dimasukkan. (BUKTI T-7)

TABEL IV.0.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	AIR BUAYA	10	24	3.479	3.407	6.886
2	BATA BUAL	15	12	3.128	3.180	6.308
3	FENA LEISELA	13	38	4.334	4.063	8.397
4	Lilialy	5	17	3.778	4.114	7.892

5	LOLONG GUBA	10	33	4.974	4.781	9.755
6	NAMLEA	7	50	11.059	11.218	22.274
7	TELUK KAIELY	5	7	1.486	1.456	2.942
8	WAEAPO	7	25	4.765	4.553	9.318
9	WAEALATA	10	27	5.239	4.845	10.084
10	WAPLAU	10	26	4.113	4.253	8.366
	TOTAL	82	259	46.352	45.870	92.222

V. Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat terdapat masukan/keberatan dari beberapa Pihak yaitu:
 - a. Panwas Kabupaten Buru pada tanggal 07 Januari 2017 surat Nomor 02/Panwas-KB/I/2017 dengan alasan adanya masukan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (RAMA), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BARU) dan Laporan Kepala desa Karang Jaya
2. Bahwa atas keberatan dan masukan tersebut KPU Kabupaten Buru telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan PPK, PPS. Se-Kabupaten Buru agar bersama-sama meneliti dan mengevaluasi data masukan dari kedua pasangan calon untuk melakukan pemutakhiran data guna memperbaiki DPT
 - b. (termasuk perbaikan dan perubahan DPT)
3. Bahwa terhadap penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru, Pihak Panwas dan atau Tim Pasangan Calon menyatakan puas dengan alasan penduduk yang belum terdaftar dalam DPT pertama sudah terakomodir dalam DPT Perubahan
5. Tuduhan Pengadu bahwa KPU Kabupaten Buru secara diam-diam telah menetapkan DPT tahap III adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah

sebagaimana dijelaskan pada point 3 di atas, dan KPU Kabupaten buru melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Januari 2017 di KPU Kabupaten Buru dengan Berita Acara No : 42/BA-KPU/I/2017 Tentang Penetapan Data Pemilih Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi PANWASLIH Kabupaten Buru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor : 36/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/I/2017 Tentang Perubahan kedua atas surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 27/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/XII/2016 Perubahan DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Buru dengan Surat Nomor:02/Panwas-KB/I/2017 tanggal 07 Januari 2017.(BUKTI T-4,5,6,7) Dengan demikian berdasarkan proses Data Pemilih sebagaimana diuraikan diatas membuktikan bahwa KPU Kabupaten Buru tidak pernah melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahap III sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu.

5. Aduan/Laporan pengadu bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 saksi Bakir-Rully mengajukan keberatan di 10 Kecamatan se Kabupaten Buru dengan menggunakan formulir DA2-KWK tetapi tidak ditanggapi oleh PPK adalah tidak benar, karena sesuai dengan pernyataan PPK 10 Kecamatan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Buru bahwa setiap keberatan yang disampaikan baik oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat Kecamatan pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan pada saat itu juga dan keterangan tertulis dari PPK 10 Kecamatan terlampir (BUKTI T-8).
6. Tuduhan Pengadu bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 PPK Kecamatan Waplau pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan kepada PPK Waplau atas temuan kecurangan yang dilakukan KPPS dengan menggunakan surat suara orang lain adalah tidak benar, karena itu hanyalah dugaan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 yang kurang memahami penggunaan surat suara 2,5% sebagaimana dijelaskan oleh ketua PPK Kecamatan Waplau Bahtiar Makatita sebagai berikut: PPK Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Terdapat kejadian khusus berupa: Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Waplau saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Harkuna Litiloli mempersoalkan pengguna e-KTP dan surat keterangan hanya boleh menggunakan surat suara 2,5%, dan menganggap bahwa telah terjadi penggelembungan suara di kecamatan Waplau, menurut PPK bahwa dugaan saksi

pasangan calon nomor urut 1 tidak benar karena tidak ada keberatan saksi di tiap TPS dan tidak ada penggelembungan suara sebagaimana yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan keterangan dari KPPS di semua TPS pada Kecamatan Waplau.(BUKTI T-9)

7. Tuduhan Pengadu bahwa analisa dan tabulasi rekap keseluruhan C1-KWK, telah ditemukan surat suara tambahan melebihi dari jumlah DPT per TPS di 10 Kecamatan kurang lebih 1.598, sebagaimana disangkakan oleh Pengadu, dijelaskan oleh Teradu I s.d V sebagai berikut: berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 80 ayat (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 81 : Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.

Selanjutnya dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 85 Ayat 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru coblos, mengganti surat suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan jika surat suara masih tersedia dan dicatat dalam berita acara.

Tuduhan yang disangkakan oleh pemohon sebagaimana point diatas tidak benar dan tidak beralasan sebab jumlah surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Buru adalah sebesar 97.156 Berbasis TPS (akumulasi TPS di 10 Kecamatan).Bukti terlampir (BUKTI T-9)

Penafsiran pemohon dalam point ini bertentangan dengan norma dan aturan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU, dalam penafsiran pemohon, jika pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan hanya boleh menggunakan hak pilihnya sebatas jumlah surat suara cadangan 2,5% saja dan tidak dibolehkan menggunakan surat suara sisa dari surat suara dalam DPT sehingga tabulasi atau perhitungan pemohon sebagaimana yang disangkakan tidak benar. Ini bisa dibuktikan dari hasil rekapitulasi dalam formulir model DB1-KWK (BUKTI T-13) tingkat Kabupaten, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya (pengguna KTP elektronik dan surat keterangan) sebesar 6.099 (perempuan 3.010 dan laki-laki 3.089). jika merujuk pada jumlah surat suara cadangan 2,5% yang dicetak oleh KPU Kabupaten Buru sebesar 2.468 surat suara tentu tidak mencukupi jika pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan Surat Keterangan jika berjumlah 6.099, sehingga pemilih sebagaimana dimaksud (pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan) boleh menggunakan

hak pilihnya jika masih ada surat suara yang masih tersedia sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU diatas.Hal ini dapat di buktikan dalam formulir C1-KWK di setiap TPS yang tersebar di 10 kecamatan.Bukti terlampir(BUKTI T10)

8. Tuduhan Pengadu bahwa telah ditemukan surat suara tambahan melebihi dari jumlah DPT per TPS di seluruh TPS se Kabupateen Buru kurang lebih 1.598 surat suara yang diterima KPPS per TPS di 10 Kecamatan se Kabupaten Buru adalah tidak benar, karena KPU Kabupaten Buru mencetak surat suara sesuai dengan DPT tambah 2,5% dan didistribusi di setiap TPS sesuai dengan jumlah DPT di setiap TPS tambah 2,5%. Bahwa saksi maupun tim dari pasangan calon nomor urut 1 tidak memahami apa yang dimaksud dengan penggunaan surat suara cadangan 2,5% tersebut, menurut saksi dari pasangan calon nomor urut 1 bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya boleh menggunakan surat suara cadangan 2,5% dan tidak boleh menggunakan surat suara yang tersisa dari DPT jika ada yang tidak hadir di TPS untuk menggunakan hak pilih.(BUKTI T-11)
9. Tuduhan Pengadu tim Bakir-Rully mendatangi ruangan Ketua KPU Kabupaten Buru dan dihadiri beberapa saksi atas nama Kamarudin,ST, Moktar Umar dan Lili Tan Ohorella untuk meminta tanda tangan pengajuan hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Buru tanggal 25 Februari 2017 pukul 12.00 WIT, di sela-sela pertemuan tersebut tim Bakir-Rully Kamarudin,ST dan Moktar Umar sambil diskusi bersama Ketua KPU Kabupaten Buru tiba-tiba masuk Mirja Ohoibor,SH.,MH anggota KPU Kabupaten Buru pada saat itu yang didiskusikan adalah terkait formulir Atb-KWK dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb, di dalam diskusi dengan Ketua KPU Kab Buru Munir Soamole menyatakan bahwa KPU Kabupaten Buru tidak mengadakan atau mencetak formulir Atb dan alat bantu komunikasi pemilih DPTb itu tidak benar, pernyataan Ketua KPU Kabupaten Buru Munir Soamole yang benar adalah bahwa formulir model Atb-KWK sudah dicetak oleh KPU Kabupaten Buru, yang tidak dicetak adalah alat bantu komunikasi pemilih DPTb (Pemilih Menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan) yang sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017, dijelaskan oleh Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buru) yaitu ; Karena Surat Edaran tersebut baru dikeluarkan oleh KPU RI pada tanggal 10 Februari 2017, sedangkan Surat Edaran Nomor 151/KPU/II/2017 baru masuk di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 12 Februari 2017 sementara pengepakan logistik sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 9-10 Februari 2017 dan distribusi logistik sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017. Alat bantu komunikasi sesuai dengan surat edaran Nomor 151/KPU/II/2017 tersebut tidak

sempat dicetak oleh Teradu I s.d V karena waktu yang tidak memungkinkan, dan logistik sudah didistribusikan. Pada saat diskusi tersebut Mirja Ohoibor,SH.,MH Ketua Devisi Logistik KPU Kabupaten Buru dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten Buru Munir Soamole dan menanyakan perihal kebenaran pencetakan formulir Atb-KWK dan alat bantu komunikasi sesuai edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 dimaksud dan kemudian dibenarkan oleh Teradu V Mirja Ohoibor,SH.,MH (Ketua Devisi Logistik KPU Kabupaten Buru) dan formulir Atb-KWK telah diserahkan kepada seluruh KPPS di 259 TPS, dan kami telah melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang tugas-tugas KPPS dan tata cara pengisian berita acara dan formulir-formulir termasuk formulir Atb-KWK kepada PPK, PPS dan KPPS di 10 Kecamatan di Kabupaten Buru.(BUKTI T-1)

10. Tuduhan Pengadu pada angka bahwa pengguna hak pilih yang menggunakan KTP Elektronik dan surat keterangan sebanyak 5.627 pemilih adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak terdaftar di Atb-KWK adalah tidak benar karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2015 Tentang Pemunugutan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang sah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat. (BUKTI T-1)
11. Tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru untuk tidak menghapus DPT ganda di 10 Kecamatan sebesar 10.272 pemilih se-Kabupaten Buru itu adalah tidak benar, dan yang sebenarnya dapat kami jelaskan sebagai berikut: yang ditemukan dan dilaporkan oleh PPK dan PPS di 10 Kecamatan yaitu ada nama yang sama tetapi memiliki identitas yang berbeda, contohnya satu nama yang sama memiliki 2 NIK yang berbeda sehingga dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) terbaca menjadi 2 pemilih yang berbeda (bukan ganda) dan langkah yang ditempuh KPU Kabupaten Buru tentang hal tersebut pada saat pembagian C6, KPU Kabupaten Buru menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan bahwa nama tersebut apabila terdapat 2 nama yang sama dalam DPT dalam satu Desa, maka KPPS harus mengecek untuk memastikan bahwa nama tersebut adalah satu orang, maka hanya satu C6 yang diberikan.(BUKTI T-12)
12. Kemudian mengenai formulir model A.tb-KWK dan alat bantu komunikasi sebagaimana yang dituduhkan oleh pengadu adalah tidak benar, dapat dijelaskan bahwa Teradu I s.d V telah mencetak formulir model A.tb-KWK dan telah

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

disampaikan kepada KPPS di 259 TPS di 82 Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Buru, dan telah didistribusikan sebelum tanggal 15 Februari 2017 (hari pemungutan suara). Selain itu, KPU Kabupaten Buru telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta pengisian berita acara dan pengisian formulir-formulir termasuk formulir model Atb-KWK kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di 10 Kecamatan di Kabupaten Buru, dengan demikian tuduhan pengadu bahwa ada pemilih siluman (ghost voters) sebanyak 5.627 pemilih adalah tidak benar(BUKTI-T1).

Jawaban Panwas Kabupaten Buru (Teradu VI s.d VIII)

1. Bahwa sesuai pokok pengaduan pada poin 1, Teradu VI s.d VIII memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penetapan DPT semula akan ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016, sesuai PKPU no 7 tahun 2016 akan tetapi pada saat pleno penetapan berjalan muncul keberatan dari kedua tim penghubung pasangan calon dengan alasan masih banyak pemilih yang belum terakomodir dalam DPT. Atas dasar keberatan dimaksud maka rapat pleno penetapan DPT ditunda sampai tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buru yang juga disepakati oleh seluruh peserta rapat pleno,- (Bukti P 1 rekomendasi terlampir).
 - b. Pasca penetapan DPT tanggal 8 Desember 2016 dengan jumlah DPT 92.222 (Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua). kedua tim penghubung pasangan calon dan masyarakat menyampaikan laporan nama-nama pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Panwaslih Kabupaten Buru melakukan pencocokan terhadap laporan dimaksud kemudian membuat rekomendasi ke KPU untuk melakukan perbaikan DPT (Bukti P2 rekomendasi terlampir), KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti dengan rapat pleno perbaikan pada tanggal 24 Januari 2017 dengan jumlah DPT hasil perbaikan 94.688 (Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan)
 - c. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslih Kab. Buru tidak pernah ada penetapan DPT tahap III oleh KPU Kabupaten Buru secara diam – diam sebagaimana yang disangkakan oleh pengadu.
2. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Buru sejak pencetakan sampai dengan pendistribusian tidak ditemukan adanya jumlah surat suara yang melebihi DPT.
3. Bahwa sesuai pokok pengaduan pada poin 3 di atas perlu kami jelaskan bahwa Formulir Model A.tb-KWK dicetak dan didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Buru, sedangkan untuk Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb tidak dicetak oleh KPU dengan alasan waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi. khusus untuk alat bantu dokumentasi DPTb Panwaslih Kabupaten Buru telah

melakukan pengecekan terhadap keberadaan form tersebut, namun jawaban pihak KPU alat bantu dokumentasi DPTb tidak dapat dicetak mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi karena Surat Edaran KPU nomor 151/KPU/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 baru diterima pada tanggal 12 Februari 2017 sedangkan pada tanggal tersebut KPU Kab. Buru telah melakukan pendistribusian logistik.

4. Bahwa sesuai pokok pengaduan perihal DPTb:
 - Sebanyak 5.627 pengguna hak pilih DPTb KTP elektronik/surat keterangan lain tidak didaftarkan secara resmi pada formulir A.tb adalah tidak benar karena Formulir Model A.tb-KWK, KPU Kabupaten Buru telah mencetak dan didistribusikan kepada KPPS di 259 TPS, yang tersebar di 82 desa 10 Kecamatan di Kabupaten Buru sebelum tanggal 15 Februari 2017.
 - Sedangkan alat bantu dokumentasi sesuai dengan surat edaran KPU nomor 151, Panwaslih Kabupaten Buru telah melakukan dokumentasi dengan KPU Kab. Buru terkait dengan Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb memang benar KPU Kab. Buru tidak mencetak dengan alasan waktu tidak cukup karena surat edaran tersebut baru diterima tanggal 12 Februari 2017, sementara tanggal 12 Februari 2017 KPU Kab. Buru telah melakukan distribusi logistik.

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima jawaban para Teradu untuk seluruhnya
2. Menolak pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan oleh pengadu untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
4. Meminta agar DKPP sesuai kewenangannya merehabilitasi para Teradu karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pemilihan atau jika DKPP berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa Teradu I s.d V telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-13 sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	Bukti T-1	Atb-KWK 5 Kecamatan yang tersebar di beberapa TPS sebagai sample
2.	Bukti T-2	Surat Edaran 151/KPU/II/2017 dan Jadwal Distribusi Logistik

3. Bukti T-3 Jadwal Distribusi Logistik
4. Bukti T-4 SK Penetapan DPT Pertama No.
27/Kpts/KPU.Buru/029433691/XII/2016
5. Bukti T-5 SK Penetapan DPT Kedua
No.36/Kpts/KPU.Buru/029.433691/I/2017
6. Bukti T-6 Rekomendasi Panwas No.66/Panwas-KB/XII/2016
7. Bukti T-7 Rekomendasi Panwas No.02/Panwas-KB/I/2017
8. Bukti T-8 Keterangan tertulis PPK 10 Kecamatan
9. Bukti T-9 Berita Acara C1-KWK
10. Bukti T-10 Berita Acara Pencetakan Surat Suara
11. Bukti T-11 Rekap DPT per TPS Kabupaten Buru
12. Bukti T-12 DPT 3 Kecamatan sebagai sampel
13. Bukti T-13 Berita Acara DB1-KWK

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s.d V diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum yakni mengarahkan KPPS untuk memilih calon tertentu dan telah terjadi pencoblosan surat suara pemilih oleh KPPS. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I s.d V telah secara diam-diam menggelar pleno ketiga. Bahwa DPT semula ditetapkan sebesar 92.222;

namun kemudian berubah menjadi sebanyak 94.688. Pada saat melakukan Penetapan Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara DB1-KWK, menurut Pengadu, ternyata jumlah pemilih terdaftar dalam DPT adalah 94.128, sehingga terdapat selisih 560 pemilih. Bahwa Teradu I telah mengeluarkan pernyataan bahwa Formulir A.Tb. dan alat bantu dokumentasi DPTb tidak diadakan dengan alasan tidak cukup waktu. Padahal rentang waktu waktu masih dalam koridor tiga bulan. Teradu V membenarkan pernyataan Teradu I tersebut. Selanjutnya Pengadu mendalilkan Teradu I s.d V tidak menghapus DPT ganda di 10 Kecamatan sebesar 10.272 Pemilih dan terdapat fakta tentang Daftar Pemilih Tambahan yang ditulis di atas kertas biasa dan tidak menggunakan formulir yang dipersyaratkan. Kemudian Pengadu menganjurkan untuk melakukan uji petik di saat Pleno Rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten, tetapi ditolak oleh Teradu. Atas tindakannya, Pengadu menduga Teradu I s.d V telah melanggar ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf o, pasal 2, pasal 6 huruf d, Pasal 5 huruf a, d, e, g, i, j, dan k, serta Pasal 14 huruf b.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu I s.d V pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu I s.d V, aduan perihal mengarahkan KPPS dan pencoblosan suara oleh petugas KPPS adalah tidak berdasar dan tidak benar, karena semua proses sudah dilakukan sesuai prosedur, transparan dan disaksikan oleh berbagai pihak, masyarakat, saksi, pemantau, dan termasuk pihak keamanan. Teradu I s.d V selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau rekomendasi Panwaslih kabupaten Buru. Pengadu juga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara KPPS dan/atau para Teradu melakukan perbuatan massif tersebut. Terhadap aduan perihal pleno penetapan DPT, Teradu I s.d V menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi pleno penetapan DPT ketiaga secara diam-diam. Pleno penetapan DPT hanya dilakukan dua kali. Pleno kedua dilakukan atas masukan berbagai pihak untuk mengoreksi jumlah pemilih tetap. Bahkan terdapat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buru. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Panwaslih sebagai pihak terkait dalam jawaban tertulis pihak terkait. Sementara perbedaan/selisih jumlah DPT yang terakhir dengan penetapan rekapitulasi hasil diakui sebagai kekeliruan pencatatan meskipun pihak Teradu sudah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi. Para Teradu terbukti telah melaksanakan Bimtek tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS, PPS dan PPK dalam proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2017. Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban mengenai tidak adanya pencetakan Surat suara tambahan di 10 Kecamatan. Para Teradu hanya mencetak Surat Suara sebanyak DPT yang ditetapkan ditambah 2,5% untuk setiap TPS yaitu jumlah DPT 94.688 pemilih ditambah 2,5% sehingga jumlah Surat Suara yang dicetak adalah 97.156 Surat Suara. Menurut Teradu I s.d V, Pengadu keliru atau salah menafsirkan penggunaan Surat Suara cadangan 2,5% tersebut dengan menyebut bahwa cadangan

2,5% hanya diperuntukkan bagi pemilih tambahan (pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan) padahal menurut ketentuan seluruh Surat Suara dapat digunakan oleh pemilih baik pemilih dalam DPT maupun pemilih Tambahan yang dibedakan hanyalah waktu melakukan pencoblosan. Dalam sidang DKPP, terungkap fakta bahwa Teradu I s.d V telah mencetak formulir model ATb KWK dan telah mendistribusikan formulir tersebut ke seluruh TPS bersamaan dengan logistik pilkada lainnya. Adapun alasan Teradu I s.d V tidak mencetak alat bantu komunikasi pemilih ATb. KWK karena Teradu I s.d V baru menerima Surat Edaran KPU mengenai alat bantu komunikasi pemilih ATb. KWK melalui Website tanggal 12 Februari 2017 sementara seluruh logistik telah didistribusikan sejak tanggal 9 dan 10 Februari 2017, Teradu I s.d V beralih alat bantu komunikasi pemilih ATb. KWK sifatnya hanya merupakan alat pemandu, bukan formulir yang diperintahkan untuk diadakan dalam PKPU. Bahwa Terbukti dalam persidangan pemilih tambahan telah dicatat oleh hampir seluruh KPPS dalam formulir ATb.KWK, mengenai sebagian pemilih tambahan yang tercatat pada kertas biasa para Teradu tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan kepada Teradu atau ke Panwaslih kab. Buru. menurut para Teradu kertas-kertas tersebut adalah catatan KPPS sebelum memasukan nama-nama ke dalam formulir ATb.KWK dengan maksud agar lebih tersusun dengan baik. Teradu I s.d V juga terbukti telah memerintahkan KPPS untuk menggunakan formulir ATb.KWK dalam mencatat pemilih Tambahan (pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan) sebagaimana disampaikan para Teradu saat melaksanakan Bimtek. Adapun mengenai pencatatan di kertas biasa, menurut Teradu I s.d V sangat dimungkinkan hanya bersifat sementara saja dan kemudian disalin ke dalam formulir yang semestinya.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; Pengadu melalui Kuasanya tidak konsisten terhadap seluruh dalil pengaduan atau laporannya, terbukti Pengadu tanpa alasan yang jelas mencabut semua laporan yang ditujukan Pengadu kepada Teradu VI sampai dengan Teradu VIII (Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Buru). Dengan pencabutan ini patut diduga Pengadu secara sadar mengetahui bahwa jawaban dan keterangan para Teradu VI s.d VIII akan menguatkan keterangan dan jawaban Teradu I s.d V. Bahwa kemudian terbukti dalam keterangan tertulis yang dibuat Teradu VI s.d VIII (sebelum dicabut) kemudian dianggap oleh majelis pemeriksa sebagai keterangan pihak terkait berikut alat-alat bukti yang diajukan pihak terkait seluruhnya membenarkan keterangan dan jawaban Teradu I s.d V (KPU Kabupaten Buru). Terkait aduan perihal tindakan masif mengarahkan KPPS dan pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS, tidak terbukti di muka sidang. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 24 Januari 2017 (bukti T.4,5,6,dan 7) adalah DPT yang digunakan dalam

Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2017 berjumlah 94.688 pemilih. Adanya jumlah lain sebanyak 94.128 pemilih yang tercantum pada formulir model DB.1.KWK tidak dapat diartikan sebagai DPT yang ditetapkan teradu I s.d V secara diam-diam yang menurut Pengadu merupakan Pleno penetapan DPT ketiga. Pencantuman angka 94.128 pemilih tersebut disebabkan Teradu I s.d V mencatat dan memindahkan angka-angka (DPT pada formulir C1, D1, dan DA1.KWK. Teradu I s.d V tidak dapat mengubahnya menjadi sama dengan DPT yang ditetapkan yaitu 94.688 karena tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Panwaslih. Bahwa ditemukan selisih 506 pemilih tersebut dapat saja terjadi karena ada sebagian KPPS yang tidak mencantumkan jumlah DPT sesuai dengan penetapan Teradu I s.d V, melainkan mencantumkan angka yang lebih kecil setelah mencermati sendiri DPT pada TPS masing-masing dengan fakta tidak dihitungnya pemilih yang meninggal atau pindah alamat. Bahwa atas selisih 506 pemilih dimaksud terbukti pengadu juga tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pengadu yang dilakukan oleh para Teradu. Teradu I s.d V juga menegaskan selisih jumlah pemilih yang disangkakan Pengadu, terjadi pada tingkat KPPS dan dipandang Teradu sebagai *human error*. Dalam hal ini, DKPP memandang sesungguhnya Teradu I s.d V harus tetap berikhtiar untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan manusia, meskipun mereka sudah berargumentasi bahwa mereka telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi berkenaan dengan hal tersebut. Untuk dugaan pelanggaran pencatatan pemilih tambahan di atas kertas biasa, jawaban Teradu I s.d V bahwa hal itu hanya sementara sebelum dipindah ke form resmi, dapat diterima. Bahwa mengenai Formulir Atb KWK, jawaban Teradu dapat diterima. Teradu I s.d V terbukti telah menyebarkan ATb KWK bersamaan dengan distribusi logistik. Adapun Alat Bantu Komunikasi pemilih DPTb, sebagaimana tercantum dalam jawaban Teradu I s.d V menurut DKPP tidak dikenal sebagai nomenklatur dalam perundang-undangan Pemilu. Penggunaan Istilah Komunikasi DPTb menunjukkan para Teradu tidak memahami dengan baik istilah yang baku dalam peraturan perundang-undangan. Semestinya dalam jawaban Teradu I s.d V berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 tertanggal 10 februari 2017, yang menyebutkan istilah Alat bantu DOKUMENTASI DPTb (Pemilih Menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan) bukan Alat bantu KOMUNIKASI DPTb. Teradu I s.d V terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (1) yakni bertindak tidak cermat. Khusus untuk aduan terhadap Teradu VI s.d VIII, meski telah dicabut di muka sidang oleh Pengadu, namun DKPP tidak terikat. Teradu VI s.d VIII menjadi bagian integral dari putusan ini dan dinyatakan bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan aduan terhadap Teradu VI s.d VIII sehingga perlu dipulihkan nama baiknya.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I s.d V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu VI s.d VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu I s.d V dan memulihkan nama baik Teradu VI s.d VIII.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pokok aduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu I Munir Soamale selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Buru, Teradu II Marida Attamimi, Teradu III Fahrudin Ali Fahmi, Teradu IV Muhammad Rifai Mudjid, dan Teradu V masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Buru;
3. Merehabilitasi Teradu VI Muz MF Latuconsina selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslih Kabupaten Buru, Teradu VII Hasia Fatsey, dan Teradu VIII Fathi Haris Binthalib masing-masing selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Buru;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

[Type text]

Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.